



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan dalam pelaksanaan pembagian Insentif Pajak Daerah berupa perubahan persentase kinerja penerimaan Pajak Daerah setiap bulan dan perubahan jumlah Pegawai Negeri Sipil serta kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); **L**

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 028), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Insentif pemungutan diberikan kepada penerima insentif sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, apabila kinerja instansi pemungut telah mencapai target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen)
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen) L

- c. sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh persen)
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
 - (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
 - (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
 - (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
 - (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
 - (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
 - (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV.
 - (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
 - (9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c diubah dan antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, ayat 2a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7


- (1) Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok dibayarkan dengan Alokasi sebagai berikut:
 - a. Alokasi Insentif Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan:
 - 1. 90 % (sembilan puluh persen) untuk aparat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara sebagai Instansi pelaksana pemungut pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing secara proposional;
 - 2. 10 % (sepuluh persen) untuk Kepolisian Daerah sebagai pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak.
 - b. Alokasi Insentif Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada aparat pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. 97,2 % (sembilan puluh tujuh koma dua persen) untuk aparat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan;

2. 2,8% (dua koma delapan persen) untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah dan koordinator pengelolaan keuangan yang dilakukan secara proporsional.
- c. Alokasi Insentif pemungutan sebagaimana pada ayat (1) huruf b angka 1 dijabarkan sebagai berikut:
 1. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. 14, 5% (empat belas koma lima persen) untuk Eselon III pada kantor Pusat dan UPT Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. 27, 7 % (dua puluh tujuh koma tujuh persen) untuk Eselon IV Kantor Pusat pada (Subag Keuangan, Subag PDE, Bidang Pajak, Bidang Pengawasan dan UPT) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 4. 4,1 % (empat koma satu persen) untuk Eselon IV Kantor Pusat pada (Bidang Retribusi, Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset dan Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset, Subag Umum dan Kepegawaian dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Pembantu Urusan Gaji) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 5. 14,8 % (empat belas koma delapan persen) untuk Staf Golongan III Kantor Pusat pada (Sub Bagian Keuangan, Bidang Pajak, Bidang Pengawasan dan UPT) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 6. 6,4% (enam koma empat persen untuk Staf Gol III Kantor Pusat pada (Bidang Retribusi, Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset dan Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian PDE) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 7. 12,0 % (dua belas koma nol persen) untuk staf Golongan II Kantor Pusat pada (Bidang Pajak, Sub Bagian Keuangan dan UPT) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 8. 3,0 % (tiga koma nol persen) untuk staf Golongan II Kantor Pusat pada (Bidang Retribusi, Bidang Pengawasan, Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset dan Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian PDE) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan; **L**

9. 16,5 % (enam belas koma lima persen) untuk Tenaga Kontrak pada Kantor Pusat dan UPT pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- (2) Alokasi Insentif atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan 100 % (seratus persen) untuk aparat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Instansi pelaksana pemungut pajak sesuai dengan tanggungjawab masing-masing secara proporsional, ditetapkan sebagai berikut:
- a. 95,5 % (sembilan puluh lima koma lima persen) untuk aparat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan;
 - b. 4,5 % (empat koma lima persen) untuk Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah dan Koordinator Pengelolaan Keuangan yang dilakukan secara proporsional;
 - c. Alokasi pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi sebagai berikut:
 1. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. 14,5 % (empat belas koma lima persen) untuk Eselon III pada Kantor Dinas dan UPT Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. 3,1 % (tiga koma satu persen) untuk Eselon IV Kantor Pusat pada (Bidang Pajak , Bidang Pengawasan ,Subag Keuangan, Subag PDE) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 4. 28,2 % (dua pulu delapan koma dua) untuk Eselon IV Kantor Pusat pada (Bidang Retribusi, Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset dan Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset, Subag Umum dan Kepegawaian dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Pembantu Urusan Gaji dan UPT) pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 5. 2,8 % (dua koma delapan persen) untuk Staf Golongan III Kantor Pusat pada (Sub Bagian Keuangan dan Bidang Pajak) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 6. 20,0 % (dua puluh koma nol persen) untuk Staf Golongan III Kantor Pusat pada (Bidang Retribusi, Bidang Pengawasan, Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset dan Bidang Pemanfaatan,Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian PDE dan UPT) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 7. 1,2 % (satu koma dua persen) untuk staf Golongan II Kantor Pusat pada (Sub Bagian Keuangan dan Bidang Pajak) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; L

8. 12,7%(dua belas koma tujuh persen) untuk staf Golongan II Kantor Pusat pada (Bidang Retribusi, Bidang Pengawasan, Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset dan Bidang Pemanfaatan,Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian PDE dan UPT) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan;
9. 16,5 % (enam belas koma lima persen) untuk tenaga kontrak pada kantor pusat dan UPT pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(2a) Alokasi Insentif atas Pemungutan Pajak Rokok ditetapkan 100 % (seratus persen) untuk aparat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Instansi pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggungjawab masing-masing secara proporsional, ditetapkan sebagai berikut:

- a. 95,5 % (sembilan puluh lima koma lima persen) untuk aparat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan;
- b. 4,5 % (empat koma lima persen) untuk Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah dan Koordinator Pengelolaan Keuangan yang dilakukan secara proporsional;
- c. Alokasi Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf a dijabarkan sebagai berikut:
 1. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. 16,0 % (enam belas koma nol persen) untuk Eselon III pada Kantor Pusat dan UPT Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. 3,0 % (tiga koma nol persen) untuk Eselon IV Kantor Pusat pada (Bidang Retribusi, Bidang Pajak, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian PDE) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 4. 26,4 % (dua puluh enam koma empat persen) untuk Eselon IV Kantor Pusat pada (Bidang Pengawasan, Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset dan Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pembantu Urusan Gaji dan UPT Pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 5. 2,8 % (dua koma delapan persen) untuk Staf Golongan III Kantor Pusat pada (Sub Bagian Keuangan dan Bidang Pajak) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

6. 20,0 % (dua puluh koma nol persen) untuk Staf Golongan III Kantor Pusat pada (Bidang Retribusi, Bidang Pengawasan, Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset dan Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian PDE dan UPT) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. 1,2 % (satu koma dua persen) untuk staf golongan II Kantor Pusat pada (Sub Bagian Keuangan dan Bidang Pajak) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. 12,7% (dua belas koma tujuh persen) untuk Staf Golongan II Kantor Pusat pada (Bidang Retribusi, Bidang Pengawasan, Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset dan Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian PDE dan UPT) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan;
9. 16,9 % (enam belas koma sembilan persen) untuk Tenaga Kontrak pada Kantor Pusat dan UPT pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Januari 2016

GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANSISKUS SALEM